



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR : 7 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 01/PW.01/7472/2022 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 01/Pw.01/7472/2022 tentang penunjukan dan penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor.....

- Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengisian dan pelaporan kartu kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. DIPA KPU Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.659513/2022 tertanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NOMOR 01/PW.01/7472/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Mengubah susunan keanggotaan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 01/PW.01/7472/2022 Tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal, 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,
ttd
EDI SABARA

Tembusan Disampaikan Kepada YTH:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Sekretaris KPU Kota Baubau di Baubau;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA

BAUBAU
Kasubag Hukum,

LM. Fadlan Hidayat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR : 7 Tahun 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NOMOR
01/PW.01/7472/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	Pengarah	Ketua Kpu Kota Baubau	EDI SABARA, SP
		Anggota KPU Kota Baubau	MUH.MU'MIN FAHIMUDDIN,SP, M.Si
		Anggota KPU Kota Baubau	LA ODE FRIDI, SH
		Anggota KPU Kota Baubau	FARIDA, SH
		Anggota KPU Kota Baubau	LA ODE SUPARDI, S.Pd. M.Pd
2	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kota Baubau	LA ODE MUSTARI MUCHTAR, S.STP
3	Ketua	Ka SubBag Keuangan, Umum dan Logistik	MUH. AKIB RAMADHAN, SE
4	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Ka SubBag	1. EDI SABARA, SP 2. MUH.MU'MIN FAHIMUDDIN, SP.M.,Si 3. LA ODE FRIDI, SH 4. FARIDA, SH 5. LA ODE SUPARDI, S.Pd.M.,Pd 6. LA ODE MUSTARI MUCHTAR, S.STP 7. MUH. AKIB RAMADHAN, SE 8. AMARU, SH 9. LM.FADLAN HIDAYAT, SH 10. AWALUDDIN, SH., M.IP
5	Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	1. MADONG LADONG, S.IP 2. HENDRA 3. EDWIN ZEN KHADAR
		Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	1. LA ODE GANE RAJAB, SE 2. ERWIN MAIMAN 3. ALRIANTO
		Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	1. WA ODE RUSMIANA 2. MUH. NASIR
		Staf Pelaksana Sub Bagian Umum Keuangan dan Logistik	1. LM.NANANG SATRIA, A.Md 2. MUHIDU 3. SAMSUDIN



Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA

Kasubag Hukum,

LM. Fadlan Hidayat

Ditetapkan di Baubau
Pada Tanggal, 14 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,
ttd
EDI SABARA